



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 6^a TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023

WALI KOTA SOLOK,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik secara optimal, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, peningkatan daya saing daerah serta dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat perlu meningkatkan kreativitas daerah dengan melaksanakan Inovasi Daerah;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan terwujudnya peningkatan pelayanan publik dan peningkatan daya saing daerah perlu adanya penetapan dan penerapan inovasi daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;

c. bahwa untuk mengoptimalisasi penerapan inovasi daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan dan Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana



telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENERAPAN INOVASI DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Solok ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota Solok dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Solok menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Solok.



--

5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pasal 2

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sasaran Inovasi diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:
- a. peningkatan pelayanan publik;
 - b. pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
 - c. peningkatan daya saing Daerah.

Pasal 3

Bentuk Inovasi Daerah meliputi:

- a. Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah;
- b. Inovasi pelayanan publik; dan
- c. Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 4

- (1) Inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan Inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen.
- (2) Inovasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan Inovasi dalam penyediaan pelayanan kepada masyarakat yang meliputi proses pemberian pelayanan barang/jasa publik dan Inovasi jenis dan bentuk barang/jasa publik.
- (3) Inovasi Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c merupakan segala bentuk Inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah.



--

Pasal 5

- (1) Inovasi Daerah ditetapkan beserta Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 6

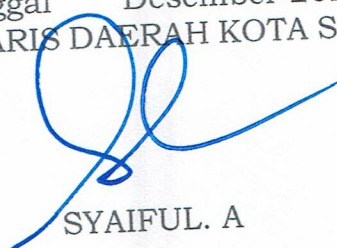
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 20 Desember 2023
WALI KOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok
Pada tanggal Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


SYAIFUL. A

u

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA SOLOK
 NOMOR ..60.. TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENERAPAN INOVASI
 DAERAH TAHUN 2023

DAFTAR PENERAPAN INOVASI DAERAH PEMERINTAH KOTA SOLOK
 TAHUN 2023

No	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	2	3
1	BERDIKARI (BEbas jeRatan DarI iKAtan RentenIr)	Sekretariat Daerah
2	SIKEBAT (Sistem Informasi Surat KEterangan BebAs Temuan)	Inspektorat
3	E-Audit	
4	Fitur PMK, Satya Lencana, dan kartu terkait ASN pada KEPO	BKPSDM
5	BASIPEDA (lomBA inovaSI PERangkat DAerah)	Balitbang
6	KOIN BINTANG (KOMpetisi INovasi aBdi Negara yang berkelanjuTan dan berdayA saiNG)	
7	NASI ASOK (iNovASI mAkanan khaS solOK)	
8	SIRAH (Sistem Inovasi daeRAH) Kota Solok	
9	REBEN (Rekon Bendahara)	BKD
10	PROSEHIP (Program Sehat dengan Hipnotherapy)	Dinas Kesehatan
11	MULOK (Muatan LOKal)	Dinas Pendidikan
12	Pasar Sekolah	
13	KASIKO	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
14	PALADO	
15	Program Penghijauan	Dinas Lingkungan Hidup
16	SIL (Sistem Informai Lingkungan)	
17	Solok Super Apps	Dinas Kominfo
18	apl.solokkota.go.id	
19	Smart PJU	Dinas Perhubungan
20	JEMPUT GIRAS (JEMbatani Pelaku Usaha unTuk reGIstrasi beRAS)	Dinas Pangan
21	SIPEDAS	DPMPPA
	KOMPOR (Komplek Olahraga Outdor)	Dinas Pemuda dan Olahraga
22	SIPANDA MUDA (Sistem Informasi Pengelolaan Data Kepemudaan)	
23	PIKR (Pusat Informasi Konseling Remaja)	Disdalduk-KB
24	LANCAR (LayanAN CeRia)	DPMPTSP
25	SULAP TUA (SURvey LAYanan temPaT UsahA)	
26	MENOLAK TUA (MENgOptimalkan LAYanan Konsultasi Tempat UsahA)	
27	NGOPI (NGObrol Potensi Investasi)	
28	ISOLEK (Iven Solok Baralek Gadang)	Dinas Pariwisata
29	e-Manjua	Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menegah
30	Tek Ling (Tera keliling)	
31	Lima Menit Menuju Sukses	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
32	E-Tilang Bangunan	



No	NAMA INOVASI	OPD PENGAMPU
1	2	3
33	Q-RIS untuk PBG (Sedot Tinja)	
34	Data Base Kontrak (DED)	
35	SIBELA	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
36	Digitalisasi rumah tidak layak huni	Dinas Perkim
37	TAGANA KUAT (TAngGAp bencANA KelUrahan AkTif)	Dinas Sosial
38	SIADAM KERAMAT (Aplikasi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan)	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
39	TERTIB DINI	Satpol PP

WALI KOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN UMAR